



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandi Alias Bagong Bin Muh Nasir
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 6 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 No. 13, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suandi alias Bagong Bin muh Nasir ditangkap tanggal 6 Januari 2023; Terdakwa Suandi Alias Bagong Bin Muh Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023

Terdakwa Suandi Alias Bagong Bin Muh Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Suandi Alias Bagong Bin Muh Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa Suandi Alias Bagong Bin Muh Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa Suandi Alias Bagong Bin Muh Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI Alias BAGONG Bin MUH. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUANDI Alias BAGONG Bin MUH. NASIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO 11 inci warna hitam bersama cas laptop
 - 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg
Dikembalikan kepada saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI
 - 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inchi warna hitam,
Dikembalikan kepada saksi ANASTASIA RAHEL RARA
 - 1 (satu) buah Obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH.NUR HIDAYAT Alias YAYAT pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Limboto Lorong 56 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika Terdakwa melintas di depan rumah kost milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA RAHEL RARA dalam keadaan kosong yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kost tersebut dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa mengendap-endap menuju ke pintu kamar kost selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng plat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung mencungkil pintu kamar kost milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA RAHEL RARA hingga akhirnya terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta cernya, 1 (satu) unit televisi merek SHARP berwarna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari kamar kost tersebut dan membawa hasil curiannya untuk diamankan menuju salah satu pos kosong bertempat di Jalan Sungai Saddang Kota Makassar, namun terhadap 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta cernya Terdakwa tetap membawanya dan keesokan harinya, Rabu tanggal 3 Januari 2023 pada pukul 15.00 WITA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



bertempat di Mall MTC lantai 2 (dua) Terdakwa mentipikan kepada saksi MUH. ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO tersebut dengan mengatakan tolong dibantu jualkan dulu ini laptopku karena saya butuh uang untuk proses perceraian saya dengan istriku, sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO beserta dengan cargernya sehingga saksi MUH. ARFAN Alias APPANG pun percaya dan menyimpan 1 (satu) buah laptop merek LENOVO beserta dengan cargernya untuk dijualkan;

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi IPTU ARDIN.SH beserta tim dari Polsek Unjung Pandang Kota Makassar pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sungai Limboto Lorong 56 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan menuju ke Jalan Sungai Saddang Kota Makassar tepatnya di dalam pos kosong dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP berwarna hitam dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilogram yang belum sempat Terdakwa jual, kemudian saksi IPTU ARDIN.SH beserta tim dari Polsek Unjung Pandang Kota Makassar kembali melakukan pengembangan menuju ke Mall MTC lantai 2 dan menemukan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta cargernya yang dititipkan kepada saksi MUH. ARFAN Alias APPANG sehingga saksi IPTU ARDIN.SH mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa menuju ke Kantor Polsek Unjung Pandang Kota Makassar guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam beserta cargernya, 1 (satu) unit televisi merek SHARP berwarna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA RAHEL RARA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya sehingga mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUH.NUR HIDAYAT Alias YAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mellish Oktotrina Sakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadiannya namun perkiraan saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Lorong Buntu Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di kamar kost saksi dan saksi ANASTASIA;
- bahwa pada saat kejadian pencurian yang saksi berteman alami saksi berada di kampung Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- bahwa awalnya pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi dihubungi oleh teman saksi yakni saksi SRISARIFAH yang mengatakan bahwa kamar kost saksi dan kamar kost telah kebobolan dan untuk memastikan saksi menyampaikan kepada saksi SRISARIFAH untuk mengecek apakah ada barang yang hilang lalu pada saat itu saksi SRISARIFAH langsung mengecek dan mengatakan bahwa barang yang hilang atau telah dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg milik saksi dan Saksi ANASTASIA;
- bahwa sebelumnya barang-barang tersebut tersimpan di kamar kost saksi dan di kamar kost saksi ANASTASIA;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg tersebut adalah milik saksi sedangkan terhadap barang 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg adalah milik teman saksi yakni saksi ANASTASIA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat yang saksi alami adalah kerugian sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Anastasia rahel rara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadiannya namun perkiraan saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Lorong Buntu Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di kamar kost saksi dan saksi ANASTASIA;
- bahwa pada saat kejadian pencurian yang saksi berteman alami saksi berada di kampung Malimbo Kab. Tana Toraja;
- bahwa awalnya pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi dihubungi oleh teman saksi yakni saksi SRISARIFAH yang mengatakan bahwa kamar kost saksi dan kamar kost telah kebobolan dan untuk memastikan saksi menyampaikan kepada saksi SRISARIFAH untuk mengecek apakah ada barang yang hilang lalu pada saat itu saksi SRISARIFAH langsung mengecek dan mengatakan bahwa barang yang hilang atau telah dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg milik saksi dan Saksi Mellish;
- bahwa sebelumnya barang-barang tersebut tersimpan di kamar kost saksi dan di kamar kost saksi Mellish;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg tersebut adalah milik saksi Mellish sedangkan terhadap barang 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg adalah milik teman saksi yakni saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Sri Sarifah Robi Alias Olau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA dan saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa SUANDI Alias BAGONG setelah diperiksa dan diperlihatkan dikantor polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA sudah lama karena merupakan teman dan tetangga kost saksi dan terhadap Terdakwa SUANDI Alias BAGONG saksi kenal atau tahu karena tetangga yang rumahnya berdekatan dengan kost saksi;
- bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg tersebut adalah milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI sedangkan terhadap barang 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg adalah milik saksi ANASTASIA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi baru tiba di kost dari Kab. Tana Toraja dan pada saat saksi hendak menuju kamar kost saksi, saksi melihat pintu kamar kost saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA telah dibobol setelah itu saksi menghubungi atau memberitahukan kepada saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA dengan mengatakan bahwa kamar kostnya telah kebobolan kemudian saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA menyampaikan kepada saksi untuk mengecek apakah ada barang yang hilang lalu pada saat itu saksi langsung mengecek dan mengatakan bahwa barang yang hilang atau telah dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam, dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA dari situlah saksi mengetahui bahwa ada peristiwa pencurian di kamar kost saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



- bahwa sepengetahuan saksi cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA tersebut dengan cara memanjat pagar dan merusak atau membobol kunci gembok pintu kamar kost saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA kemudian mengambil barang-barang tersebut lalu kembali keluar dengan memanjat pagar karena pada saat saksi tiba di kost pagar tersebut masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kondisi saat itu sedang kosong atau tidak ada orang karena saksi dan sebagian teman-teman tetangga kost saksi sedang PKL di Kab. Tana Toraja sedangkan yang lainnya termasuk saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA sedang pulang kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku Terdakwa SUANDI Alias BAGONG sama sekali tidak meminta izin kepada saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA untuk mengambil barang-barang milik saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan saksi ANASTASIA adalah kerugian namun saksi tidak mengetahui pasti berapa nilai kerugiannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP;
 - Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut yakni pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor polisi baru Terdakwa tahu korban tersebut adalah Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA sudah lama karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk dan langsung ke pintu kamar kost lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop, televisi dan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan kembali memanjat pagar rumah tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange tersebut Terdakwa kenal dan benar bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa gunakan untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost korban;
- Bahwa kondisi rumah / kamar kost korban Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA ketika Terdakwa masuk dalam kosong atau tidak ada orang dimana pada bagian depan merupakan pagar dalam keadaan tergeblok selain itu pada bagian samping kiri, kanan dan belakang merupakan perumahan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa terhadap barang tersebut awalnya Terdakwa kumpulkan atau simpan di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar namun pada keesokan harinya terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa bawa dan serahkan kepada teman Terdakwa yakni MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan sehingga barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg masih berada di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar;
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa serahkan kepada MUH ARFAN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



Alias APPANG pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita di tokonya yang berada di Mall MTC lantai 2;

- Bahwa MUH ARFAN Alias APPANG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena Terdakwa berasalan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan meminta tolong kepada MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan;
- Bahwa barang tersebut belum terjual karena masih berada di MUH ARFAN Alias APPANG yang kemudian anggota Kepolisian menemukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO 11 inci warna hitam bersama cas laptop
2. 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg
3. 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inci warna hitam,
4. 1 (satu) buah Obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut yakni pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa di kantor polisi baru Terdakwa tahu korban tersebut adalah Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA sudah lama karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yakni barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk dan langsung ke pintu kamar kost lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop, televisi dan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan kembali memanjat pagar rumah tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange tersebut Terdakwa kenal dan benar bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa gunakan untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost korban;
- Bahwa benar kondisi rumah / kamar kost korban Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA ketika Terdakwa masuk dalam kosong atau tidak ada orang dimana pada bagian depan merupakan pagar dalam keadaan tergembok selain itu pada bagian samping kiri, kanan dan belakang merupakan perumahan milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar terhadap barang tersebut awalnya Terdakwa kumpulkan atau simpan di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar namun pada keesokan harinya terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa bawa dan serahkan kepada teman Terdakwa yakni MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan sehingga barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg masih berada di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa benar terhadap barang 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa serahkan kepada MUH ARFAN Alias APPANG pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita di tokonya yang berada di Mall MTC lantai 2;
 - Bahwa benar MUH ARFAN Alias APPANG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena Terdakwa berasalan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan meminta tolong kepada MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan;
 - Bahwa benar barang tersebut belum terjual karena masih berada di MUH ARFAN Alias APPANG yang kemudian anggota Kepolisian menemukannya;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Suandi alias Bagong Bin Muh Nasir yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perk NO : PDM-



77/P.4.10/EOH.2/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyataah para terdakwa adalah benar bernama Suandi alias bagong bin Muh Nasir, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Suandi alias Bagong Bin Muh Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagi benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut yakni pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dikantor polisi baru Terdakwa tahu korban tersebut adalah Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA sudah lama karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengannya;



- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yakni barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk dan langsung ke pintu kamar kost lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop, televisi dan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan kembali memanjat pagar rumah tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange tersebut Terdakwa kenal dan benar bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa gunakan untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost korban;
- Bahwa benar kondisi rumah / kamar kost korban Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA ketika Terdakwa masuk dalam kosong atau tidak ada orang dimana pada bagian depan merupakan pagar dalam keadaan tergembok selain itu pada bagian samping kiri, kanan dan belakang merupakan perumahan milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar terhadap barang tersebut awalnya Terdakwa kumpulkan atau simpan di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar namun pada keesokan harinya terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa bawa dan serahkan kepada teman Terdakwa yakni MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan sehingga barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg masih berada di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar;
- Bahwa benar terhadap barang 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa serahkan kepada MUH ARFAN Alias



APPANG pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita di tokonya yang berada di Mall MTC lantai 2;

- Bahwa benar MUH ARFAN Alias APPANG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena Terdakwa berasal bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan meminta tolong kepada MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan;
- Bahwa benar barang tersebut belum terjual karena masih berada di MUH ARFAN Alias APPANG yang kemudian anggota Kepolisian menemukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain dan barang yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO 11 inci wama hitam bersama cas laptop, 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inci warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* “ ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) atau tanpa ijin dari pemiliknya;;

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut yakni pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dikantor polisi baru Terdakwa tahu korban tersebut adalah Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA sudah lama karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yakni barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk dan langsung ke pintu kamar kost lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop, televisi dan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan kembali memanjat pagar rumah tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange tersebut Terdakwa kenal dan benar bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa gunakan untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost korban;
- Bahwa benar kondisi rumah / kamar kost korban Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA ketika Terdakwa masuk dalam kosong atau tidak ada orang dimana pada bagian depan merupakan pagar dalam keadaan tergeblok selain itu pada bagian samping kiri, kanan dan belakang merupakan perumahan milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar terhadap barang tersebut awalnya Terdakwa kumpulkan atau simpan di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar namun pada keesokan harinya terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa bawa dan serahkan kepada teman Terdakwa yakni MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan sehingga barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg masih berada di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa benar terhadap barang 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa serahkan kepada MUH ARFAN Alias APPANG pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita di tokonya yang berada di Mall MTC lantai 2;
- Bahwa benar MUH ARFAN Alias APPANG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena Terdakwa berasalan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan meminta tolong kepada MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan;
- Bahwa benar barang tersebut belum terjual karena masih berada di MUH ARFAN Alias APPANG yang kemudian anggota Kepolisian menemukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO 11 inci warna hitam bersama cas laptop, 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inchi warna hitam, tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat;

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut yakni pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. Sungai Limboto Lrg. 56 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa di kantor polisi baru Terdakwa tahu korban tersebut adalah Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA sudah lama karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yakni barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop, 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian Terdakwa masuk dan langsung ke pintu kamar kost lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop, televisi dan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan kembali memanjat pagar rumah tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange tersebut Terdakwa kenal dan benar bahwa barang tersebut adalah barang Terdakwa gunakan untuk mencungkil / merusak pintu kamar kost korban;
- Bahwa benar kondisi rumah / kamar kost korban Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA ketika Terdakwa masuk dalam kosong atau tidak ada orang dimana pada bagian depan merupakan pagar dalam keadaan tergeblok selain itu pada bagian samping kiri, kanan dan belakang merupakan perumahan milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang Saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI dan Saksi ANASTASIA RAHEL RARA untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar terhadap barang tersebut awalnya Terdakwa kumpulkan atau simpan di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar namun pada keesokan harinya terhadap 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa bawa dan serahkan kepada teman Terdakwa yakni MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan sehingga barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg masih berada di pos kosong yang berada Jl. Sungai Saddang Kota Makassar;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa benar terhadap barang 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam bersama cas laptop Terdakwa serahkan kepada MUH ARFAN Alias APPANG pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita di tokonya yang berada di Mall MTC lantai 2;
- Bahwa benar MUH ARFAN Alias APPANG tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena Terdakwa berasalan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan meminta tolong kepada MUH ARFAN Alias APPANG untuk dijualkan;
- Bahwa benar barang tersebut belum terjual karena masih berada di MUH ARFAN Alias APPANG yang kemudian anggota Kepolisian menemukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa mengambil barang milik orang lain di dalam rumah dilakukan dengan cara memanjat, merusak dan mencungkil pintu kos para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat merusak dan mencungkil*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 91) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO 11 inci warna hitam bersama cas laptop dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg Dikembalikan kepada saksi Mellish Oktotrina Sakti, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inchi warna hitam Dikembalikan kepada saksi Anastasia Rahel Rara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suandi alias Bagong Bin Muh Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO 11 inci warna hitam bersama cas laptop
 - 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg
Dikembalikan kepada saksi MELLISH OKTOTRINA SAKTI
 - 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inchi warna hitam,
Dikembalikan kepada saksi ANASTASIA RAHEL RARA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng plat dengan pegangan berwarna hitam orange.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. , Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saenal Arifin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra Rachim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saenal Arifin, SH